

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amrullah dan Rahmatillah, S. (2023). *Penologi dan Kebijakan Penghukuman Menurut Hukum Pidana Islam di Aceh*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry. Banda Aceh.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Badariah dan Khairul. (2023). *Metodologi Penenlitian Hukum Penelitian Hukum Empiris*. Sada Kurnia Pustaka. Banten.

C. Adami. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta.

Kushariyadi. (2009). *Asuhan Keperawatan Pada Klien Lanjut Usia*. Salemba Medika. Jakarta.

Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Jakarta.

Nugroho, H. W. (2008). *Keperawatan Geronik dan Geriatrik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Priyano, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Priyoto. (2014). *Nursing Intervention Classification dalam Keperawatan Gerontik*. Salemba Medika. Jakarta.

Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di IndonesiaI*. PT Refika Aditama. Bandung.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sihombing, E., N. (2018). *Hukum Kelembagaan Negara*. Ruas Media. Yogyakarta.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

2. Jurnal dan Skripsi

Fachrurrozy, A. (2020). Sebuah Tinjauan Pidana Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Khatulistiwa Law Review*. (1):42.

Fiqih, M. (2023). *Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Batang Hari. Jambi.

Lumbangaol, F.M., & Subroto, M. (2023). Upaya Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Narapidana Lanjut Usia Sesuai dengan Hukum yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*. 3(1):575-580.

Mangunsong, P. (1988). *Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*. Laporan Penelitian. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta.

Prakoso, D.T., & Subroto, M. (2021). Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia. *Jurnal Panorama Hukum*. 6(1):75-85.

Puspita, C., A. (2018). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Panorama Hukum*. 3(1):33-46.

Putra, M.D., & Subroto, M. (2023). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Disabilitas dan Lanjut Usia Di Lapas Kelas I Palembang. *Jurnal Komunikasi Hukum(JKH)*. 9(1):1481-1488.

Wulandari, N. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan dan Minuman dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro. Lampung.

3. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online : <https://kbbi.web.id>. (Diakses 11 Desember 2024 Pukul 11.00 WIB).

<https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Penology>. (Diakses 28 Januari 2025 Pukul 15.00 WIB).

<https://www.gramedia.com/literasi/observasi>. (Diakses pada 28 Januari 2025 Pukul 15.00 WIB).

4. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

-----, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

-----, Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.